



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI LINTANG KECAMATAN V KOTO DAN
DESA SARI BULAN KECAMATAN AIR DIKIT
KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Lintang Kecamatan V Koto Nomor : 103/PP.06.1/17.06.12.2005/2023 Perihal Usulan Pemberhentian Saudara Windro;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Nomor : 019/PPD/PPS-SB/X/2023 Perihal Pengusulan Pengunduran Diri Sekretariat PPS;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa

Sungai Lintang Kecamatan V Koto dan Desa Sari Bulan
Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Lintang Kecamatan V Koto Nomor : 103/PP.06.1/17.06.12.2005/2023 Perihal Usulan Pemberhentian Saudara Windro;
5. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Air Dikit Kecamatan Sari Bulan Nomor : 019/PPD/PPS-SB/X/2023 Perihal Pengusulan Pengunduran Diri Sekretariat PPS;
6. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 236 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan

Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Lintang Kecamatan V Koto dan Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGAI LINTANG KECAMATAN V KOTO DAN DESA SARI BULAN KECAMATAN AIR DIKIT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Windro	Laki-laki	Sungai Lintang
2.	Winnda Prawati	Perempuan	Sari Bulan
3.	Ketiy Reza Sandari	Perempuan	Sari Bulan

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

